



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagai wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, reaksi dan pelestarian budaya, yang memiliki karekteristik budaya Dacrah;
- b. bahwa dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, perlu didukung dengan keberadaan perpustakaan, sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat;
- c. bahwa untuk membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Karawang dan Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2857);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Cianjur.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Cianjur.
6. Kantor adalah Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Lain.
8. Perpustakaan adalah institusi pengelolaan koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
9. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
12. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan kepada masyarakat.
13. Alih Media Bahan Perpustakaan adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
14. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

15. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok, orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
18. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu baik informasi, dalam bentuk analog maupun digital,
19. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
20. Otomasi adalah Perpustakaan adalah komputerisasi dai kegiatan perpustakaan atau data-data perpustakaan baik koleksi buku, keanggotaan perpustakaan, proses peminjaman dan pengembalian bahan perpustakaan.
21. Perpustakaan Pembinaan adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Cianjur, dengan mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Bagian Empat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kelembagaan perpustakaan;
- c. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana perpustakaan;
- e. pelayanan perpustakaan
- f. tenaga perpustakaan
- g. akreditasi dan sertifikasi perpustakaan; dan
- h. pembudayaan kegemaran membaca.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penetapan, standar pedoman yang berisi kebijakan Daerah, terdiri atas:
 1. penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kebijakan Provinsi dan nasional;
 2. penyelenggaraan jaringan perpustakaan;
 3. pengembangan sumber daya manusia;
 4. pengembangan organisasi perpustakaan; dan
 5. pengaturan sarana dan prasarana perpustakaan;
- b. pembinaan teknis semua jenis perpustakaan, terdiri dari:
 1. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 2. pengembangan sumber daya manusia;
 3. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 4. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 5. pengembangan minat baca.
- c. koordinasi pelestarian tingkat Daerah;
- d. penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan;

- e. penelian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Jenis Perpustakaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. perpustakaan khusus.

Paragraf 2

Perpustakaan Umum

Pasal 10

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Perpustakaan umum harus memenuhi rasio kecakupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan Perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menatap.

Paragraf 3

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 11

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari atas:
 - a. perpustakaan taman kanak-kanak (tk/madrasah diniyah (md);
 - b. perpustakaan sekolah dasar (sd)/madrasah diniyah (md);
 - c. perpustakaan sekolah menengah pertama (smp)/madrasah tsanawiyah (mts);
 - d. perpustakaan atas (sma)/madrasah aliyah (ma);
 - e. perpustakaan sekolah kejuruan (smk);
 - f. perpustakaan sekolah luar biasa; dan
 - g. perpustakaan pondok pesantren.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab sekolah/madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 4

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 12

- (1) Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dalam Pasal 9 huruf c.

- (2) Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaringan bagi civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab rektor/direktur/ketua perguruan tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh seorang kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan perguruan tinggi harus memenuhi rasio kecakupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, badan usaha milik daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Perpustakaan khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan perpustakaan khusus menjadi tanggung jawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi :

- a. Perpustakaan Kabupaten;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- d. Perpustakaan Masyarakat;
- e. Perpustakaan Keluarga; dan
- f. Perpustakaan Pribadi.

Paragraf 2

Perpustakaan Kabupaten

Pasal 15

- (1) Perpustakaan kabupaten sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf a berkedudukan di ibu kota kabupaten, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan peprustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerja sama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem operasi perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan permasyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Paragraf 3

Perpustakaan Kecamatan

Pasal 16

- (1) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, berkedudukan di kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat di wilayah kecamatan.
- (3) *Perpustakaan kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.*

- (4) Perpustakaan kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif pengelola perpustakaan.
- (5) Perpustakaan kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koreksi dan Pemustaka secara bertahap.

Paragraf 4

Perpustakaan Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, berkedudukan di desa/kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaranya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang Perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan desa/kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi Perpustakaan sesuai minat tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan kebudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk membangun Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran hidup pengembangan Perpustakaan insentif pengelola Perpustakaan,
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan rasio antara koleksi dan Pemustaka.

Paragraf 5

Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan masyarakat dan melaporkan keberadaan kepada Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 19

Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata dan membudayaakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan taman baca masyarakat ditempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

Paragraf 6

Perpustakaan Keliling

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan Perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyediakan unit mobil perpustakaan keliling, koleksi dan biaya operasional Perpustakaan keliling.

Bagian Tiga
Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan
Paragraf 1
Jenis Koleksi Perpustakaan
Pasal 21

- (1) Jenis koleksi Perpustakaan berbentuk :
 - a. karya tulis;
 - b. karya cetak;
 - c. karya rekam; dan/atau
 - d. karya noncetak dan nonrekam.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan umum Kabupaten dan masyarakat, terdiri atas:
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan nonfiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi muktahir;
 - j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;
 - l. akuntas public;
 - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan khusus, terdiri atas:
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan nonfiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi muktahir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan local; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, terdiri atas:
 - a. buku teks (monograf) fiksi dan nonfiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. koleksi khusus;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi muktahir;
 - i. pustaka kelabu; dan
 - j. alat permainan edukatif.

- (5) Jenis koleksi Perpustakaan perguruan tinggi, terdiri atas:
- a. buku teks (monograf) fiksi dan nonfiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. informasi terseleksi
 - e. muatan lokal;
 - f. informasi muktahir
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal;
 - i. hasil penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggaraan perpustakaan; dan
 - j. alat peraga.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan sekolah/madrasah/sekolah luar biasa/pondok pasantren terdiri atas:
- a. buku teks pelajaran;
 - b. buku teks pelajaran pelengkap;
 - c. buku teks (monograf) fiksi dan nonfiksi;
 - d. rujukan;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - d. informasi terseleksi;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - f. kartografi;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi muktahir;
 - i. pustaka kelabu;
 - j. muatan local;
 - k. hasil penelitian;
 - l. alat peraga/praktik; dan
 - m. alat permainan edukatif;
- (7) Setiap jenis Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Paragraf 2

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan kabupaten, paling sedikit 1.000 (seribu) judul buku.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan, paling sedikit 500 (lima ratus) judul.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan khusus, paling sedikit 500 (lima ratus) judul.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan perguruan tinggi, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan sekolah/madrasah/sekolah luar biasa/pondok pasantren sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.

Bagian Keempat

Pengadaan dan Pembangunan Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Pengadaan Bahan Perpustakaan

Pasal 23

Pengadaan bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. perhimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengelolaan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi Perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembang bahan Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi;
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan ;
 - d. penyeleksi bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregristrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;

- d. penentuan tujuk subjek;
- e. penentuan kata kunci;
- f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
- g. pembuatan anotasi;
- h. pengalihan data bibliografis;
- i. penyuntingan data bibliografis;
- j. pengelolaan data bibliografis;
- k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
- l. pendistribusian bahan perpustakaan;
- m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.

Bagian Keenam

Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Paragraf 1

Perawatan

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan Perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preserpasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Pelestarian

Pasal 27

Perpustakaan Kabupaten melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketujuh

Naskah Kuno

Paragraf 1

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat Dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 28

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno. :
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendaftaran Naskah kuno

Pasal 29

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan terdekat:
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang menegani:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilik naskah kuno; dan;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan kabupaten, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Desa/Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftar naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 30

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedelapan

Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Kesembilan

Promosi Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan Penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kesepuluh
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 33

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya Perpustakaan, pelayanan, pengelolaan bahan Perpustakaan serta kerja sama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. unit pelayanan teknis Perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;
 - c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembangan properti.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi dan komunikasi.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Setiap Perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ekonomi, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecakupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua

Sarana Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana:
 - a. penyimpanan lokasi;
 - b. pengelolaan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan
- (2) Sarana penyimpanan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki computer, perangkat lunak Perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan Perpustakaan.

- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan Perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga

Prasarana Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan Umum Kabupaten yang mudah di akses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Kabupaten dan Perpustakaan perguruan tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB VI

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 37

Sistem pelayanan Perpustakaan, terdiri atas:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 38

Sistem pelayanan Perpustakaan, terdiri atas:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih (dummy);
- d. sistem tiket (browne system); dan
- e. sistem formulir.

Pasal 39

Sistem pelayanan dan peminjaman Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, ditetapkan oleh penyelenggara sesuai kebutuhan atau kondisi Perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Perpustakaan
Pasal 40

Jenis pelayan Perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi;

a. pelayan teknis, terdiri atas:

1. penyeleksian;
2. pengadaan; dan
3. pengolahan bahan perpustakaan.

b. pelayanan permustaka, terdiri atas;

1. sirkulasi;
2. antar perpustakaan;
3. referral perpustakaan
4. rujukan;
5. penyebaran informasi mutakhir
6. penyebaran informasi terseleksi
7. analisa perpustakaan
8. penelusuran informasi
9. multimedia
10. bentuk mikro
11. pandang dengar
12. bercerita
13. bedah buku
14. konsultasi kepustakawanan
15. pendidikan pemustaka
16. pembinaan kelompok pembaca
17. pelayanan pemustaka berkebutuhan khusus atau inklusi, dan
18. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga
Administrasi Pelayanan

Pasal 41

Dalam melaksanakan pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bab VII
TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Perpustakaan kabupaten menyediakan tenaga Perpustakaan, yang terdiri atas:
 - a. pustakawan;
 - b. tenaga teknis; dan
 - c. tenaga ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh tenaga teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi Perpustakaan.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi Perpustakawan.
- (5) Terhadap tenaga perpustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 43

Perpustakaan kabupaten dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli dibidang Perpustakaan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pustakawan terampil, terdiri atas:
 - 1) pustakawan pelaksana;
 - 2) pustakawan pelaksana Lanjut; dan
 - 3) pustakawan penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri atas:
 - 1) pustakwan pertama;
 - 2) pustakwan muda;
 - 3) pustakawan madya; dan
 - 4) pustakawan utama.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pustakawan perampil, pustakwan pertama dan pustakawan puda, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan sesuai undang-undang yang berlaku.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 45

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.

- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 46

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya tanam bacaan masyarakat dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 47

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 48

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan Perpustakaan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 49

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk organisasi profesi pustakawan tingkat kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada organisasi profesi pustakawan tingkat kabupaten.

Pasal 50

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di daerah, dapat dibentuk forum perpustakaan, meliputi :

- a. forum perpustakaan kabupaten;
- b. forum perpustakaan kecamatan;
- c. forum perputakaan desa/kelurahan;
- d. forum perpustakaan perguruan tinggi;
- e. forum perpustakaan sekolah/madrasah;
- f. pembentukan dan penghapusan kelembagaan;
- g. forum perpustakaan sekolah luar biasa;
- h. forum perpustakaan pondok pasantren;
- i. forum perpustakaan masyarakat; dan
- a. forum perpustakaan rumah ibadah.

Bagian Ketiga
Gerakan Masyarakat Minat Baca

Pasal 51

- (1) Gerakan masyarakat minat baca dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan masyarakat minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keempat
Organisasi Pemustaka

Pasal 52

- (1) Pemustaka membentuk organisasi pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam segala meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi social kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemerintah kabupaten dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain dan
 - d. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan
 - g. Kerjasama lain sesuai kebutuhan;

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;
 - e. promosi dan pemberdayaan kegemaran membaca;
 - f. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan kegiatan lain sesuai kesepakatan

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Masyarakat

Paragraf 1

Hak

Pasal 55

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama, untuk ;
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - d. berperanserta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis, berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau social, berhak memperoleh layanan perpustakaan, yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 56

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Kecamatan, dan Perpustakaan Desa/Kelurahan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dilingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 57

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 58

- (1) Pendanaan Perpustakaan di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan dana perpustakaan dialokasikan dari sebagian anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja di luar pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan Perpustakaan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk ;
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XIV

KEADAAN DARURAT

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh dan berkoordinasi dengan Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH,



OTING ZAENAL MUTAQIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (308/2015)